



**PUTUSAN**

**Nomor 261/Pid.B/2017/PN Mkd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BUCHORI FAJAR SUBEKTI bin SUPARMAN**  
Tempat Lahir : Yogyakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 06 Rw 01 Desa Purworejo  
Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 27 September 2017 s/d 16 Oktober 2017;
2. Perpanjangan JPU, sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d 25 November 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 s/d 05 Desember 2017;
4. Ketua Majelis Hakim, sejak tanggal 21 November 2017 s/d 20 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Mkd



1. Menyatakan **Terdakwa BUCHORI FAJAR SUBEKTI bin SUPARMAN**, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 365 ayat 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna merah tua
  - 1 (satu) buah Dompot warna hitam
  - 1 (satu) buah KTP elektronik atas nama Nurnaeni
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama Nurnaeni
  - 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Nurnaeni
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nopol AA 6799 ET
  - Uang tunai sekitar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah ATM BRI
  - 1 (satu) buah HP Lenovo warna abu-abu serta 2 buah simcard Telkomsel dan Indosat
  - 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam serta 2 buah simcard XL dan Indosat
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Nurnaeni
  - 1 (satu) buah buku tabungan BAPAS 69 atas nama Nurnaeni
  - 1 (satu) buah kunci rumah
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Suzuki

**Dikembalikan kepada saksi NURNAENI binti WIRJAMINGUN**

- 1 (satu) unit Kendaraan Bernotor Truck Mitsubishi Fuso FM 516 H Long tahun 1991 warna coklat kenari Nopol BE 9503 ND, Noka : FM517H-24886, Nosin : 6D16C-0Y6050, beserta kunci kontaknya.

**Dikembalikan kepada saksi JUMIRAH binti MUHADI**

5. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ( Dua Ribu Rupiah )

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada intinya memohon supaya Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan dari penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa BUCHORI FAJAR SUBEKTI bin SUPARMAN** pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di depan counter Handphone RJ Card Jalan Raya Bunderan Salaman magelang Dusun Gadean Desa Salaman Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 terdakwa sedang mengendarai kendaraan truk Fuso BE 9503 ND melintas didepan counter Handphone bernama RJ Card di pinggir jalan raya Bunderan Salaman Kabupaten Magelang, saat itu terdakwa melihat saksi Nurnaeni sedang berada di counter Handphone tersebut dan terdakwa menghentikan kendaraan truk fuso yang dikendarainya di pinggir jalan raya. Selanjutnya terdakwa turun dari truk Fuso dan menghampiri saksi Nurnaeni. Kemudian terdakwa menarik rambut (menjambak) saksi Nurnaeni dan saksi Nurnaeni langsung lari masuk ke dalam counter Handphone RJ Card. Selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi Nurnaeni keluar dari counter Handphone RJ Card ke seberang jalan tepatnya di depan bengkel Dian Motor. Setelah sampai di seberang jalan kemudian terdakwa mendorong pundak dari saksi Nurnaeni dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga menyebabkan saksi Nurnaeni terjatuh dengan posisi terlentang. Saat posisi saksi Nurnaeni terjatuh selanjutnya terdakwa dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kanan menginjak rahang sebelah kiri dari saksi Nurnaeni dan menarik dengan paksa tas warna merah tua milik saksi Nurnaeni yang didekap erat didada saksi Nurhaeni. Selanjutnya beberapa saat terjadi tarik menarik tas warna merah tua milik saksi Nurnaeni antara terdakwa dan saksi Nurnaeni dimana akibat tarik menarik tersebut menyebabkan tali tas warna merah tua putus dan tas tersebut berhasil diambil dan dikuasai oleh terdakwa. Selanjutnya tas tersebut oleh terdakwa dilemparkan ke dalam bak truk Fuso yang dikendarai terdakwa dan kemudian terdakwa meninggalkan saksi Nurnaeni dengan menggunakan truk Fuso yang dikendarainya.

Bahwa selanjutnya didalam tas warna merah tua milik saksi Nurhaeni tersebut terdakwa menemukan adanya uang sebesar Rp. 498.000 (empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa serta membeli bahan bakar solar untuk truk Fuso yang dikendarai terdakwa, sehingga masih tersisa uang sebesar Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Nurnaeni mengalami luka lecet pada jari manis tangan kanan dengan ukuran  $\pm 0,5 \times 1$  cm dan memar pada rahang kiri yang disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul sebagaimana hasil visum et repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Salaman I nomor : 445/330/05.01/2017 tanggal 14 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitri Indriani serta mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP. ----

### SUBSIDAIR

----- Bahwa **Terdakwa BUCHORI FAJAR SUBEKTI bin SUPARMAN** pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di depan counter Handphone RJ Card Jalan Raya Bunderan Salaman magelang Dusun Gadean Desa Salaman Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 terdakwa sedang mengendarai kendaraan truk Fuso BE 9503 ND melintas didepan counter Handphone bernama RJ Card di pinggir jalan raya Bunderan Salaman Kabupaten Magelang, saat itu terdakwa melihat saksi Nurnaeni sedang berada di counter Handphone tersebut dan terdakwa menghentikan kendaraan truk fuso yang dikendarainya di pinggir jalan raya. Selanjutnya terdakwa turun dari truk Fuso dan menghampiri saksi Nurnaeni. Kemudian terdakwa langsung menarik rambut (menjambak) saksi Nurnaeni dan saksi Nurnaeni langsung lari masuk ke dalam counter Handphone RJ Card. Selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi Nurnaeni keluar dari counter Handphone RJ Card ke seberang jalan tepatnya di depan bengkel Dian Motor. Setelah sampai di seberang jalan kemudian terdakwa mendorong pundak dari saksi Nurnaeni dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga menyebabkan saksi Nurnaeni terjatuh dengan posisi terlentang. Saat posisi saksi Nurnaeni terjatuh selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menginjak rahang sebelah kiri dari saksi Nurnaeni dan menarik dengan paksa tas warna merah tua milik saksi Nurnaeni yang didekap erat didada saksi Nurhaeni. Selanjutnya beberapa saat terjadi tarik menarik tas warna merah tua milik saksi Nurnaeni antara terdakwa dan saksi Nurnaeni dimana akibat tarik menarik tersebut menyebabkan tali tas warna merah tua putus dan tas tersebut berhasil diambil dan dikuasai oleh terdakwa. Selanjutnya tas tersebut oleh terdakwa dilemparkan ke dalam bak truk Fuso yang dikendarai terdakwa dan kemudian terdakwa meninggalkan saksi Nurnaeni dengan menggunakan truk Fuso yang dikendarainya.

Bahwa selanjutnya didalam tas warna merah tua milik saksi Nurhaeni tersebut terdakwa menemukan adanya uang sebesar Rp. 498.000 (empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa serta membeli bahan bakar solar untuk truk Fuso yang dikendarai terdakwa, sehingga masih tersisa uang sebesar Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Nurnaeni mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

**1. NURNAENI binti WIRJAMINGUN**

Saksi mengaku mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan mantan suami saksi, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan saksi telah disumpah menurut agama yang dianutnya Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB didepan caounter RJ Card Dusun Gadean Desa Salaman Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dan didepan bengkel Dian Motor Dusun Gadean DEsa Salaman Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang saksi mengalami kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami saksi yaitu Buchori Fajar Subekti.
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh terdakwa adalah berupa tas warna merah yang berisi :
  - 1 (satu) buah Dompot warna hitam
  - 1 (satu) buah KTP elektronik atas nama saksi
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama saksi
  - 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama saksi
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nopol AA 6799 ET
  - Uang tunai sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah ATM BRI
  - 1 (satu) buah HP Lenovo warna abu-abu serta 2 buah simcard Telkomsel dan Indosat
  - 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam serta 2 buah simcard XL dan Indosat
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BAPAS 69 atas nama saksi
  - 1 (satu) buah kunci rumah
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Suzuki
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya saksi dijangbak / ditarik rambutnya oleh terdakwa kemudian saksi berusaha melepaskannya, setelah terlepas saksi dipukul mengenai punggung saksi dan terdakwa juga memukul pipi saksi. Kemudian saksi lari kedalam konter RJ Card dan terdakwa juga memukul saksi. Kemudian saksi ditarik oleh terdakwa ke seberang jalan, lalu disebelah jalan saksi didorong terdakwa hingga jatuh dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah terjatuh saksi diinjak dibagian rahang sebelah kiri sambil tas saksi ditarik, kemudian terdakwa mengambil tas saksi dengan cara menarik dengan kuat, sehingga terjadi tarik menarik tas karena saksi mempertahankan tas tersebut dengan cara saksi dekap didada saksi, sampai akhirnya tali tas terputus, dan terdakwa berhasil mengambil tas saksi tersebut kemudian tas tersebut dilempar ke dalam bak truck, setelah itu saksi diminta untuk naik ke truck, akan tetapi saksi tidak mau sehingga saksi dipukul lagi mengenai kepala, kemudian terdakwa pergi.
  - Bahwa yang saksi dengar saat terdakwa memukul saksi sambil mengucapkan "aku ki ngopeni koe wes pirang tahun, duit wes pirang juta, iso mbalake ora koe" (saksi ngurusi kamu itu sudah beberapa tahun, uang sudah beberapa juta, bisa mengembalikan tidak kamu).
  - Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa tanpa seijin saksi
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami rasa pusing, luka memar di rahang sebelah kiri, luka di jari manis sebelah kanan, bahkan sampai sekarang jari saksi masih terasa sakit / nyeri.
- Untuk materi saksi mengalami kerugian karena barang-barang saksi diambil oleh terdakwa tanpa seijin adalah total kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah tas warna merah tua

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Mkd



- 1 (satu) buah Dompot warna hitam
- 1 (satu) buah KTP elektronik atas nama saksi
- 1 (satu) buah SIM C atas nama saksi
- 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama saksi
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nopol AA 6799 ET
- Uang tunai sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah ATM BRI
- 1 (satu) buah HP Lenovo warna abu-abu serta 2 buah simcard Telkomsel dan Indosat
- 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam serta 2 buah simcard XL dan Indosat
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama saksi
- 1 (satu) buah buku tabungan BAPAS 69 atas nama saksi
- 1 (satu) buah kunci rumah
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Suzuki

Bahwa atas barang bukti tersebut saksi membenarkan barang-barang tersebut merupakan barang miliknya yang diambil terdakwa.

Terdakwa memberikan tanggapan atas keterangan saksi :

- o Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan berkali-kali seperti keterangan saksi karena terdakwa hanya memukul 1 kali

Atas Bantahan terdakwa, saksi menanggapi :

- o Tetap pada keterangannya

**2. MASFURI bin KASTOWANI**

Saksi mengaku tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan saksi telah disumpah menurut agama yang dianutnya Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---

- Bahwa sewaktu saksi sedang menservis sepeda motor di tempat saksi bekerja (dibengkel Dian Motor) pada hari kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 14.30 wib saksi melihat 1 (satu) unit truk warna coklat berhenti secara mendadak dan diparkir didepan bengkel Dian Motor. Kemudian pengemudi (pelaku) turun dari kabin dan menuju ke seberang jalan (depan konter HP) dan saksi melanjutkan pekerjaan saksi lagi.





- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat lagi pengemudi truk tersebut sudah berada didepan bengkel Dian Motor dengan seorang perempuan (korban) dan terjadi keributan lalu saksi melihat lagi pelaku sudah berhadapan dengan korban lalu pelaku mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya (kearah pundak bagain depan korban) setelah itu korban terjatuh hingga tergeletak di aspal (pinggir jalan raya) setelahnya sambil korban mempertahankan tas tersebut (tas tersebut posisinya diperut korban dengan kedua tangannya mempertahankan tas tersebut) dan pelaku masih dalam posisi berdiri mengambil tas tersebut dengan menggunakan kedua tangannya secara paksa dari korban lalu setelah pelaku mendapatkan / menguasai tas tersebut pelaku meninggalkan korban (korban dalam keadaan menangis) kemudian pelaku menuju truk yang dikendarai (yang diparkir di depan bengkel Dian Motor) dan melemparkan tas tersebut ke bak truk, pelaku naik ke kabin lalu pergi dari lokasi tersebut tidak lama kemudian petugas Kepolisian Polsek Salaman datang ke lokasi tersebut.

Terdakwa memberikan tanggapan atas keterangan saksi :

- o Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

3. **JUMIRAH binti MUHADI**

Saksi mengaku mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu suami saksi, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan saksi telah disumpah menurut agama yang dianutnya Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :--

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diambil terdakwa
- Bahwa 1 unit kendaraan bermotor truk Mitsubishi th. 1991, warna Coklat kenari, Nopol BE 9503 ND, No rangka FM517H-24886, No Sin 6D16C-0Y6050 yang dikendarai terdakwa saat kejadian pencurian merupakan milik saksi yang dimiliki dengan cara membeli seharga Rp. 90.000.000,- dari orang Purworejo.

Terdakwa memberikan tanggapan atas keterangan saksi

- o Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Salaman I nomor : 445/330/05.01/2017 tanggal 14 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitri Indriani dengan hasil pemeriksaan terhadap saudara Nurnaeni BINTI Wirjamiun sebagai berikut :

1. Korban dating dalam keadaan sadar
2. Pada korban ditemukan luka lecet pada jari manis tangan kanan dengan ukuran  $\pm 0,5 \times 1$  cm dan memar pada rahang kiri
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul.

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa sedang mengemudikan truk dan sewaktu melintas didepan konter HP daerah Salaman tepatnya pinggir jalan raya bunderan salaman terdakwa melihat saksi Nurnaeni sedang berada didepan konter, kemudian saat itu juga terdakwa yang merupakan mantan suami dari saksi Nurnaeni berhenti dan turun dari truk yang terdakwa kendaraai dan menghampiri korban ;
- Bahwa kemudian terjadi cekcok yang mengakibatkan terdakwa menjambak rambutnya saksi Nurnaeni kemudian memukul dengan tangan kanan terbuka mengenai punggung saksi Nurnaeni, selanjutnya saksi Nurnaeni lari masuk ke dalam konter dan terdakwa menarik tangannya saksi Nurnaeni untuk keluar konter sambil terdakwa meminta maaf kepada penjaga konter.
- Bahwa setelah itu saksi nurnaeni terdakwa ajak ke seberang jalan dengan tangannya terdakwa pegangi dan sesampainya didepan bengkel sepeda motor tepatnya disamping truk yang terdakwa parkir, terdakwa dan saksi Nurnaeni terjadi percekocokan kembali dengan posisi berhadapan-hadapan kemudian karena terdakwa emosi lalu terdakwa mendorong menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga saksi Nurnaeni terjatuh dengan posisi terlentang dan saat posisi terjatuh tersebut terdakwa masih memegang tangannya saksi Nurnaeni sambil kaki kanan terdakwa menginjak pipi sebelah kiri saksi Nurnaeni, setelah itu terdakwa berusaha mengambil tas

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang saksi Nurnaeni dengan cara paksa karena saat itu saksi Nurnaeni mendekap tas didada, sehingga karena kuatnya tarikan terdakwa mengambil tas tersebut sampai akhirnya tali tas tersebut terputus dan tas dapat terdakwa kuasai;

- Bahwa kemudian setelah tas tersebut dapat terdakwa kuasai tas tersebut langsung terdakwa lempar ke dalam bak truk belakang yang terdakwa bawa saat itu. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi Nurnaeni agar naik ke dalam kabin truk, akan tetapi saksi Nurnaeni tidak mau selanjutnya terdakwa pergi sambil membawa tas milik Nurnaeni
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dari saksi Nurnaeni masih terdakwa simpan sedangkan uangnya yang awalnya berjumlah Rp. 498.000 (empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) sudah terdakwa pakai untuk kebutuhan terdakwa pribadi dan membeli solar sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) sehingga masih sisa Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan hal ini karena terdakwa tersulut emosi dengan saksi Nurnaeni tentang masalah gono gini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna merah tua
- 1 (satu) buah Dompet warna hitam
- 1 (satu) buah KTP elektronik atas nama Nurnaeni
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Nurnaeni
- 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Nurnaeni
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nopol AA 6799 ET
- Uang tunai sekitar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah ATM BRI
- 1 (satu) buah HP Lenovo warna abu-abu serta 2 buah simcard Telkomsel dan Indosat
- 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam serta 2 buah simcard XL dan Indosat
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Nurnaeni
- 1 (satu) buah buku tabungan BAPAS 69 atas nama Nurnaeni
- 1 (satu) buah kunci rumah
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Suzuki

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Bernotor Truck Mitsubishi Fuso FM 516 H Long tahun 1991 warna coklat kenari Nopol BE 9503 ND, Noka : FM517H-24886, Nosin : 6D16C-0Y6050, beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyitaan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 terdakwa sedang mengendarai kendaraan truk Fuso BE 9503 ND melintas di depan counter Handphone bernama RJ Card di pinggir jalan raya Bunderan Salaman Kabupaten Magelang, saat itu terdakwa melihat saksi Nurnaeni sedang berada di counter Handphone tersebut;
- Bahwa saksi Nurnaeni adalah mantan istri Terdakwa dan sebelumnya ada permasalahan mengenai gono gini antara Terdakwa dan saksi Nurnaeni;
- Bahwa kemudian terdakwa menghentikan kendaraan truk fuso yang dikendarainya di pinggir jalan raya. Selanjutnya terdakwa turun dari truk Fuso dan menghampiri saksi Nurnaeni.
- Bahwa Kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan saksi Nurnaeni, kemudian terdakwa menarik rambut (menjambak) saksi Nurnaeni dan saksi Nurnaeni langsung lari masuk ke dalam counter Handphone RJ Card. Selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi Nurnaeni keluar dari counter Handphone RJ Card ke seberang jalan tepatnya di depan bengkel Dian Motor. Setelah sampai di seberang jalan kemudian terdakwa mendorong pundak dari saksi Nurnaeni dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga menyebabkan saksi Nurnaeni terjatuh dengan posisi terlentang. Saat posisi saksi Nurnaeni terjatuh selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menginjak rahang sebelah kiri dari saksi Nurnaeni dan menarik

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan paksa tas warna merah tua milik saksi Nurnaeni yang didekap erat didada saksi Nurhaeni.

- Bahwa selanjutnya beberapa saat terjadi tarik menarik tas warna merah tua milik saksi Nurnaeni antara terdakwa dan saksi Nurnaeni dimana akibat tarik menarik tersebut menyebabkan tali tas warna merah tua putus dan tas tersebut berhasil diambil dan dikuasai oleh terdakwa. Selanjutnya tas tersebut oleh terdakwa dilemparkan ke dalam bak truk Fuso yang dikendarai terdakwa dan kemudian terdakwa meninggalkan saksi Nurnaeni dengan menggunakan truk Fuso yang dikendarainya.
- Bahwa selanjutnya didalam tas warna merah tua milik saksi Nurhaeni tersebut terdakwa menemukan adanya uang sebesar Rp. 498.000 (empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa serta membeli bahan bakar solar untuk truk Fuso yang dikendarai terdakwa, sehingga masih tersisa uang sebesar Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Nurnaeni mengalami luka lecet pada jari manis tangan kanan dengan ukuran  $\pm 0,5 \times 1$  cm dan memar pada rahang kiri yang disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul sebagaimana hasil visum et repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Salaman I nomor : 445/330/05.01/2017 tanggal 14 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitri Indriani serta mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa berbentuk dakwaan subsidaritas, dimana untuk Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana adalah Pasal 362 KUHP;





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk yang pertama, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. barangsiapa;**
- 2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
- 3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa Pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada perseorangan atau subjek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ddi persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa **BUCHORI FAJAR SUBEKTI bin SUPARMAN**, yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi.



**2. Unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat (R.Sugandhi, SH : “KUHP dan Penjelasannya”). Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (Drs.P.A.F. Lamintang, SH “Hukum Pidana Indonesia”). Sedangkan menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya” yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk dibuktikan.

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya “KUHP dan Penjelasannya” yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dsb termasuk pula binatang, sedangkan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa. Sedangkan menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya” yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut S.R Sianturi, S.H. ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”



menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H. ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut untuk sementara waktu saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 terdakwa sedang mengendarai kendaraan truk Fuso BE 9503 ND melintas didepan counter Handphone bernama RJ Card di pinggir jalan raya Bunderan Salaman Kabupaten Magelang, saat itu terdakwa melihat saksi Nurnaeni sedang berada di counter Handphone tersebut, dimana saksi Nurnaeni adalah mantan istri Terdakwa dan sebelumnya ada permasalahan mengenai gono gini antara Terdakwa dan saksi Nurnaeni;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghentikan kendaraan truk fuso yang dikendarainya di pinggir jalan raya. Selanjutnya terdakwa turun dari truk Fuso dan menghampiri saksi Nurnaeni, lalu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan saksi Nurnaeni, kemudian terdakwa menarik rambut (menjambak) saksi Nurnaeni dan saksi Nurnaeni langsung lari masuk ke dalam counter Handphone RJ Card. Selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi Nurnaeni keluar dari counter Handphone RJ Card ke seberang jalan tepatnya di depan bengkel Dian Motor. Setelah sampai di seberang jalan kemudian terdakwa mendorong pundak dari saksi Nurnaeni dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga menyebabkan saksi Nurnaeni terjatuh dengan posisi terlentang. Saat posisi saksi Nurnaeni terjatuh selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menginjak rahang sebelah kiri dari saksi Nurnaeni dan menarik dengan paksa tas warna merah tua milik saksi Nurnaeni yang didekap erat didada saksi Nurhaeni.

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa saat terjadi tarik menarik tas warna merah tua milik saksi Nurnaeni antara terdakwa dan saksi Nurnaeni dimana akibat tarik menarik tersebut menyebabkan tali tas warna merah tua putus dan tas tersebut berhasil diambil dan dikuasai oleh terdakwa. Selanjutnya tas tersebut oleh terdakwa dilemparkan ke dalam bak truk Fuso yang dikendarai terdakwa dan kemudian



terdakwa meninggalkan saksi Nurnaeni dengan menggunakan truk Fuso yang dikendarainya.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam tas warna merah tua milik saksi Nurhaeni tersebut terdakwa menemukan adanya uang sebesar Rp. 498.000 (empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa serta membeli bahan bakar solar untuk truk Fuso yang dikendarai terdakwa, sehingga masih tersisa uang sebesar Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Nurnaeni mengalami luka lecet pada jari manis tangan kanan dengan ukuran  $\pm 0,5 \times 1$  cm dan memar pada rahang kiri yang disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul sebagaimana hasil visum et repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Salaman I nomor : 445/330/05.01/2017 tanggal 14 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitri Indriani serta mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta tersebut, telah ternyata bahwa yang termasuk dalam pengertian barang dalam perkara aquo adalah 1 (satu) buah tas warna merah tua yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Dompot warna hitam, 1 (satu) buah KTP elektronik atas nama Nurnaeni, 1 (satu) buah SIM C atas nama Nurnaeni, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Nurnaeni, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nopol AA 6799 ET, Uang tunai sekitar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah HP Lenovo warna abu-abu serta 2 buah simcard Telkomsel dan Indosat, 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam serta 2 buah simcard XL dan Indosat, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Nurnaeni, 1 (satu) buah buku tabungan BAPAS 69 atas nama Nurnaeni, 1 (satu) buah kunci rumah, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Suzuki, dan terhadap barang tersebut adalah milik saksi NURNAENI, dan telah terjadi perpindahan barang-barang tersebut dari semula berada di dalam kekuasaan saksi NURNAENI dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang



berupa 1 (satu) buah tas warna merah tua yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Dompot warna hitam, 1 (satu) buah KTP elektronik atas nama Nurnaeni, 1 (satu) buah SIM C atas nama Nurnaeni, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Nurnaeni, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nopol AA 6799 ET, Uang tunai sekitar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah HP Lenovo warna abu-abu serta 2 buah simcard Telkomsel dan Indosat, 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam serta 2 buah simcard XL dan Indosat, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Nurnaeni, 1 (satu) buah buku tabungan BAPAS 69 atas nama Nurnaeni, 1 (satu) buah kunci rumah, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Suzuki, yang diambil oleh terdakwa tersebut, baik sebagian atau seluruhnya adalah bukan kepunyaan terdakwa sendiri melainkan kepunyaan orang lain yaitu saksi NURNAENI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna merah tua yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Dompot warna hitam, 1 (satu) buah KTP elektronik atas nama Nurnaeni, 1 (satu) buah SIM C atas nama Nurnaeni, 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Nurnaeni, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nopol AA 6799 ET, Uang tunai sekitar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah HP Lenovo warna abu-abu serta 2 buah simcard Telkomsel dan Indosat, 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam serta 2 buah simcard XL dan Indosat, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Nurnaeni, 1 (satu) buah buku tabungan BAPAS 69 atas nama Nurnaeni, 1 (satu) buah kunci rumah, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Suzuki, tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- 3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri,**





**atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu saja diantara unsur tersebut terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa 1 buah tas warna merah tua milik saksi Nurhaeni yang diambil terdakwa dilakukan dengan cara menarik rambut (menjambak) dan memukul saksi Nurnaeni, selanjutnya saksi Nurnaeni lari masuk ke dalam konter Handphone RJ Card. Selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi Nurnaeni untuk keluar dari konter Handphone RJ Card dan menarik saksi Nurnaeni ke seberang jalan tepatnya di depan bengkel Dian Motor. Setelah terdakwa dan saksi Nurnaeni berada disebatang jalan kemudian terdakwa mendorong pundak dari saksi Nurnaeni dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga menyebabkan saksi Nurnaeni terjatuh dengan posisi terlentang. Saat posisi saksi Nurnaeni terjatuh selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menginjak rahang sebelah kiri dari saksi Nurnaeni dan berusaha merebut tas warna merah tua milik saksi Nurnaeni yang didekap erat didada saksi Nurhaeni. Selanjutnya beberapa saat terjadi tarik menarik tas warna merah tua milik saksi Nurnaeni antara terdakwa dan saksi Nurnaeni dimana akibat tarik menarik tersebut menyebabkan tali tas warna merah tua putus dan tas tersebut diambil dan dikuasai oleh terdakwa. Selanjutnya tas tersebut oleh terdakwa dilemparkan ke dalam bak truk Fuso yang dikendarai terdakwa dan kemudian terdakwa meninggalkan saksi Nurnaeni dengan menggunakan truk Fuso yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan menarik rambut korban dan setelah korban tidak berdaya, Terdakwa menarik tasnya dan menyebabkan tali tas putus sehingga tas bias dikuasai oleh Terdakwa maka hal tersebut masuk dalam kategori unsur ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dengan demikian Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) buah tas warna merah tua
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam
- 1 (satu) buah KTP elektronik atas nama Nurnaeni
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Nurnaeni
- 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Nurnaeni
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nopol AA 6799 ET
- Uang tunai sekitar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah ATM BRI
- 1 (satu) buah HP Lenovo warna abu-abu serta 2 buah simcard Telkomsel dan Indosat
- 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam serta 2 buah simcard XL dan Indosat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Nurnaeni
- 1 (satu) buah buku tabungan BAPAS 69 atas nama Nurnaeni
- 1 (satu) buah kunci rumah
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Suzuki

Terbukti di persidangan sebagai barang milik saksi NURNAENI binti WIRJAMINGUN maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi NURNAENI binti WIRJAMINGUN;

- 1 (satu) unit Kendaraan Bernotor Truck Mitsubishi Fuso FM 516 H Long tahun 1991 warna coklat kenari Nopol BE 9503 ND, Noka : FM517H-24886, Nosin : 6D16C-0Y6050, beserta kunci kontaknya.

Terbukti di persidangan sebagai barang milik saksi JUMIRAH binti MUHADI maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi JUMIRAH binti MUHADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Sudah terjadi saling memaafkan antara Terdakwa dan korban.

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BUCHORI FAJAR SUBEKTI bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna merah tua
  - 1 (satu) buah Dompot warna hitam
  - 1 (satu) buah KTP elektronik atas nama Nurnaeni
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama Nurnaeni
  - 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama Nurnaeni
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nopol AA 6799 ET
  - Uang tunai sekitar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah ATM BRI
  - 1 (satu) buah HP Lenovo warna abu-abu serta 2 buah simcard Telkomsel dan Indosat
  - 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam serta 2 buah simcard XL dan Indosat
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Nurnaeni
  - 1 (satu) buah buku tabungan BAPAS 69 atas nama Nurnaeni
  - 1 (satu) buah kunci rumah
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Suzuki

### **Dikembalikan kepada saksi NURNAENI binti WIRJAMINGUN**

- 1 (satu) unit Kendaraan Bernotor Truck Mitsubishi Fuso FM 516 H Long tahun 1991 warna coklat kenari Nopol BE 9503 ND, Noka : FM517H-24886, Nosin : 6D16C-0Y6050, beserta kunci kontaknya.

### **Dikembalikan kepada saksi JUMIRAH binti MUHADI**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari RABU, tanggal 20 Desember 2017 oleh kami DIAN NUR PRATIWI, S.H.,M.H.Li. sebagai Ketua Majelis Hakim, MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H., dan DAVID DARMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BINTANG SUDEWO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, dengan dihadiri oleh TEGUH ARIAWAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid serta Terdakwa.

**Hakim Ketua,**

**DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H.      DAVID DARMAWAN, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**BINTANG SUDEWO, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23